



SALINAN

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa pada kenyataannya masih terdapat usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup dan sudah berjalan, namun tidak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, perlu diambil suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

